ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap *Ḥujjah* Dewan Syariah Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini tentang Praktik Pembiayaan *Murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan" adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana praktik pembiayaan*murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan. Dan 2) bagaimana analisis hukum Islam terhadap *Ḥujjah* Dewan Syariah Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini tentang praktik pembiayaan *murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan?

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif menggunakan pola pikir induktif dan deduktif, yaitu fakta *murābaḥah* di LKS Al-yasini kemudian disimpulkan dengan pendapat para Ulama. Dan juga di analisis dengan dalil yang bersifat umum dikaitkan fakta dengan *murābaḥah* yang terjadi di LKS Al-Yasini.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwapraktik pembiayaan *murābaḥah* yang ada di LKS Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan merupakan *murābaḥah* yang menggunakan uang sebagai objeknya. Sehingga terjadilah praktik jual beli uang kertas secara tempo. Dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam praktik ini adalah *ḥujjah* Dewan Syariah LKS Al-Yasini. Dengan demikian praktik *murābaḥah* ini tidak bisa dinamakan *murābaḥah,* karena yang terjadi adalah praktik jual beli uang kertas dengan kertas dengan ada tambahan nilai, bukan jaul beli komoditas (barang) dengan harga tangguh. Transaksi ini lebih kepada jual beli *ṣarf* sehingga harus tunduk pada peraturan tentang penukaran uang (*ṣarf*) agar terhindar dari riba.

Ḥujjah Dewan Syariah LKS Al-Yasini LKS memperbolehkan jaul beli uang kertas dengan uang kertas pada pembiayaan *murābaḥah* di LKS Al-Yasini. Praktik ini dilakukan harus dengan tujuan transaksi pada dzat (bendanya uang tersebut) sebagai komoditas, bukan nilainya. Menganggap uang sebagai komoditas berarti sama saja seperti sistem perekonomian kapitalis, dimana uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah, tetapi juga sebagai komoditas. Sedangkan dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, fungsinya hanya sebagai alat tukar, bukan komoditas yang diperjual belikan dengan kelebihan. Penggunaan uang dalam pembiayaan *murābaḥah* bisa menimbulkan riba, karena uang merupakan barang *ribāwi* jika diqiaskan dengan emas dari segi *naqdiyah*(alat bayar tunai). Penggunaan barang ribawi sebagai objek *murābaḥah* harus berbeda jenis atau sama jenisnya tetapi nilainya sama agar terhindar daririba.

Untuk lebih meningkatkan keabsahan dalam menjalankan akad sebaiknya praktik pembiayaan murābaḥah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini disesuaikan dengan peraturan tentang murābaḥah yang telah ada, khususnya mengikuti peraturan yang telah difatwakan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Sehingga transaksi yang ditawarkan bebas dari riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id